



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

NURULLITA SEPTIANA DEWI, Tempat Tanggal Lahir : Garut 10 September 1985,
Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tinggal : Dusun Kirisik Rt. 002
Rw. 002 Desa Kirisik, Kecamatan Jatununggal Kabupaten
Sumedang – Jawa Barat, Pekerjaan : Wiraswasta, selanjutnya
disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan pemohon;

Setelah keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti bukti surat yang
diajukan di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan 09 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang dalam Register Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Smd pada tanggal 23 September 2022 hendak mengajukan Permohonan Perubahan Nama dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon, adapun yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah penduduk Kabupaten Sumedang dengan NIK 3211025009850002 dan No. KK 3211022308210002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumedang pada tanggal 18 Pebruari 2022;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahandengan seorang laki-laki Bernama Jaren Henry Pinem pada tanggal 20 Nopember 2011 ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

1. XENA NAUFALYN RAFIFAH PINEM, lahir di Majalengka pada hari Sabtu, 02 Agustus 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumedang No. 3211-LU-18092014-0053 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XAQUILIE ZIANDRU PINEM, lahir di Majalengka pada Tanggal 22 Agustus 2017;

- Bahwa anak pertama bernama XENA NAUFALYN RAFIFAH PINEM, lahir di Majalengka pada hari Sabtu, 02 Agustus 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumedang No. 3211-LU-18092014-0053;
- Bahwa sejak menyandang nama XENA NAUFALYN RAFIFAH PINEM, anak sering menangis dalam satu hari bisa belasan bahkan puluhan kali seperti anak dengan tantrum;
- Bahwa setelah ganti nama dengan nama XAQUILLA ZIVALYN PINEM, anak tidak lagi menangis-nangis seperti tersebut di atas;
- **Bahwa setelah sekolah di Sekolah Anak Pertama Pemohon pada dokumen pribadinya ada perbedaan nama yaitu pada Kartu Keluarga Pemohon, pada Ijazah Paud, RAUDHATUL ATHFAL dan NIS (Nomor Induk Seiswa) 1012.32100151200603 tercatat dengan nama XAQUILLA ZIVALYN PINEM**
- Bahwa sedangkan nama pertama XENA NAUFALYN RAFIFAH PINEM yang tertulis pada kutipan akta kelahiran ;
- Bahwa Ketika pihak sekolah meminta data untuk dokumen pribadi anak pertama Pemohon datanya tidak valid sehingga harus merubah nama pada Akta Kelahiran yang disesuaikan dengan dokumen pribadi anak tersebut ;
- Bahwa karena pada dokumen sekolah terutama NIS yang terdaftar secara nasional , sehingga akan sulit untuk merubahnya, sehingga nama yang akan dipergunakan anak pertama Pemohon tersebut dengan sebutan XAQUILLA ZIVALYN PINEM ;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon haruslah merubah XENA NAUFALYN RAFIFAH PINEM, lahir di Majalengka pada hari Sabtu, 02 Agustus 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumedang No. 3211-LU-18092014-0053 menjadi XAQUILLA ZIVALYN PINEM ;
- Bahwa untuk selanjutnya nama yang akan dipergunakan Anak Pertama Pemohon tersebut diatas dengan sebutan XAQUILLA ZIVALYN PINEM ;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon telah bercerai pada tanggal 28 Desember 2020 akan tetapi pengajuan Perubahan / penetapan nama anak pertama Pemohon telah seijin Ayahnya/mantan suami Pemohon ;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Sumedang dapat dijadikan dasar bagi Dinas

Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Smd Halaman 2 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumedang yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 3211-LU-18092014-0053 tertanggal 18 September 2014;

- Bahwa pada kesempatan ini Pemohon memberitahu kepada yag Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sumedang, sebelumnya Pemohon telah mengajukan Permohonan terdaftar Nomor 33/Pdt.P/2022 dan Penetapannya ditolak, dengan pertimbangan Hakim dalam persidangan kurang kuat dalam pembuktian sehingga Hakim pertimbangannya kurang yakin atas permohonan Tersebut ;
- Bahwa setelah Pemohon cermati seharusnya Pemohon mengajukan Permohonan untuk ditetapkan Nama yang akan dipergunakan karena ada nama berbeda pada dokumen pribadi Anak Pertama Pemohon tersebut yaitu **XENA NAUFALYN RAFIFAH PINEM** menjadi nama ; ; **XAQUILLA ZIVALYN PINEM** ;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumedang, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan Nama anak Pertama Pemohon **XENA NAUFALYN RAFIFAH PINEM** sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3211-LU-18092014-0053 **dengan** nama **XAQUILLA ZIVALYN PINEM** yang tertulis dalam dokumen pribadinya yaitu pada **Kartu Keluarga Pemohon** No. KK 3211022308210002, **dan pada Ijazah Paud, RAUDHATUL ATHFAL dan NIS (Nomor Induk Siswa) 1012.32100151200603** orangnya satu yaitu anak Pertama Pemohon ;
3. Menetapkan nama yang dipergunakan untuk selanjutnya Anak Pertama Pemohon adalah **XAQUILLA ZIVALYN PINEM** ;;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumedang setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak Pertama pemohon bahwa akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Sumedang, dengan Akta Kelahiran Nomor : 3211-LU-18092014-0053 tercatat nama **XENA NAUFALYN RAFIFAH PINEM** menjadi nama ; ; **XAQUILLA ZIVALYN PINEM** ;

Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Smd Halaman 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Hakim tersebut, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya tersebut, Pemohon pada pokoknya tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan foto copy surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-5 sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3211025009850002 atas nama Nurullita Septiana Dewi, berlaku : seumur hidup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 321102180877006 atas nama Jaren Henry Pinem, berlaku : seumur hidup, selanjutnya diberi tanda P-1;
3. Fotocopy Akta Cerai Nomor : 0446/AC/2021/PA.Smdg perceraian antara Nurullita Septiana Dewi, S.Kom Binti Mastur dengan Jaren Henry Pinem Bin Mambar Pinem, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sumedang, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3211-LU-18092014-0053 atas nama Xena Naufalyn Rafifah Pinem Lahir di Majalengka pada tanggal 02 Agustus 2014 anak ke satu, Perempuan dari suami isteri Jaren Henry Pinem dan Nurullita Septiana Dewi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tertanggal 18 September 2014, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3211022308210002 atas nama Kepala Keluarga Nurullita Septiana Dewi, S.Kom., yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang tanggal 18-02-2022, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat Pemohon kesemuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 dan P-5 fotocopy dari fotocopy dan bukti surat-surat tersebut telah pula dibubuhi materai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Materai, oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya ;

Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Smd Halaman 4 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I. RUDI CAHRUDIN GUNAWAN:

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi teman Pemohon pada waktu Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa, Pemohon telah menikah dan suami Pemohon bernama Jaren Henry Pinem;
- Bahwa, dalam pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. Xena Naufalyn Rafifah Pinem lahir di Majalengka tanggal 02 Agustus 2014.
 2. Xaquilie Ziandru Pinem lahir di Majalengka tanggal 22 Agustus 2017.
- Bahwa, Pemohon dan suami Pemohon telah bercerai ditahun 2020;
- Bahwa, anak – anak Pemohon tinggal dengan mantan suami Pemohon di Majalengka;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan karena Pemohon hendak mengganti nama anak pertama Pemohon yang bernama Xena Naufalyn Rafifah Pinem menjadi Xaquilla Zivalyn Pinem;
- Bahwa, Pemohon berkeinginan mengganti nama anak pertama Pemohon tersebut karena anak Pemohon tersebut sering menangis dan berperilaku hiper aktif;
- Bahwa, Saksi yang menyuruh Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut, karena menurut Saksi nama Xena mengandung makna memberontak;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi II. YUDDI JUHANSON:

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon menikah dengan Jaren Henry Pinem, namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa, dalam pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. Xena Naufalyn Rafifah Pinem lahir di Majalengka tanggal 02 Agustus 2014.
 2. Xaquilie Ziandru Pinem lahir di Majalengka tanggal 22 Agustus 2017.
- Bahwa, Pemohon dan suami Pemohon telah bercerai ditahun 2020;
- Bahwa, anak – anak Pemohon tinggal dengan mantan suami Pemohon di Majalengka sejak Pemohon dan suami P;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan karena Pemohon hendak mengganti nama anak pertama Pemohon yang bernama Xena Naufalyn Rafifah Pinem menjadi Xaquilla Zivalyn Pinem;

Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Smd Halaman 5 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon berkeinginan mengganti nama anak pertama Pemohon tersebut karena anak Pemohon tersebut sering menangis dan berperilaku hiper aktif;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi kecuali mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, Pemohon menikah suami Pemohon yang bernama Jaren Henry Pinem ;
- Bahwa, dalam pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : Pertama bernama Xena Naufalyn Rafifah Pinem lahir di Majalengka tanggal 02 Agustus 2014 dan kedua bernama Xaquilie Ziandru Pinem lahir di Majalengka tanggal 22 Agustus 2017;
- Bahwa, Pemohon dan suami Pemohon telah bercerai tahun 2020;
- Bahwa, anak – anak Pemohon tinggal dengan mantan suami Pemohon di Majalengka sejak Pemohon dan suami Pemohon bercerai hingga sekarang;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan karena Pemohon hendak mengganti nama anak pertama Pemohon yang bernama Xena Naufalyn Rafifah Pinem menjadi Xaquilla Zivalyn Pinem;
- Bahwa, Pemohon berkeinginan mengganti nama anak pertama Pemohon tersebut karena anak Pemohon tersebut sering menangis dan berperilaku hiper aktif;
- Bahwa, Saksi Rudi Cahrudin Gunawan yang menyuruh Pemohon untuk mengganti nama anak pertama Pemohon tersebut, karena menurut Saksi Rudi Cahrudin Gunawan nama Xena mengandung makna memberontak;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon penggantian nama untuk Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3211-LU-18092014-0053 atas nama Xena Naufalyn Rafifah Pinem Lahir di Majalengka pada tanggal 02 Agustus 2014 anak ke satu, Perempuan dari suami isteri Jaren Henry Pinem dan Nurullita Septiana Dewi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Smd Halaman 6 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tertanggal 18 September 2014;

Menimbang, bahwa perbaikan, perubahan dan atau penggantian nama pada akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pencatatan sipil dilakukan dengan penetapan pengadilan (Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17. Undang Undang Nomor 24 tahun 2014 tentang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 angka 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal/ berdomisili di Dusun Kirisik Rt. 002 Rw. 002 Desa Kirisik, Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang – Jawa Barat, oleh karenanya Pengadilan Negeri Sumedang berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – undang No.23 tahun 2006 jo Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sebagai pengganti pasal 5a sampai dengan 12 KUHPdata jo Undang – undang No.4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga, dalam pasal 52 mengatur bahwa :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri pemohon.
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang diterbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Oleh karena itu, penggantian nama diperbolehkan secara hukum;

Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Smd Halaman 7 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan / ganti nama Anak pertama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3211-LU-18092014-0053 atas nama Xena Naufalyn Rafifah Pinem Lahir di Majalengka pada tanggal 02 Agustus 2014 anak ke satu, Perempuan dari suami isteri Jaren Henry Pinem dan Nurullita Septiana Dewi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tertanggal 18 September 2014, Hakim Pengadilan Negeri Sumedang mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon menikah dengan Jaren Hendry Pinem dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu pertama Xena Naufalyn Rafifah Pinem lahir di Majalengka tanggal 02 Agustus 2014 dan kedua Xaquillie Ziandru Pinem lahir di Majalengka tanggal 22 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan dikaitkan dengan bukti surat P-3 berupa Akta Cerai antara Pemohon dan suami Pemohon Jaren Henry Pinem telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 3851/Pdt.G/PA.Smdg tanggal 28 Desember 2020 (vide P3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi Pemohon yang dihadirkan dipersidangan yang menerangkan bahwa kedua anak Pemohon tersebut tinggal dengan mantan suami Pemohon di Majalengka sejak Pemohon bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan untuk mengganti nama anak pertama Pemohon yang bernama Xena Naufalyn Rafifah Pinem menjadi Xaquilla Zivalyn Pinem, dengan alasan karena anak pertama Pemohon tersebut sering menangis dan berperilaku hiper aktif, dan yang menyuruh Pemohon untuk mengganti nama anak pertama Pemohon tersebut adalah saksi Rudi Cahrudin Gunawan yang merupakan teman Sekolah Dasar Pemohon dahulu, karena menurut saksi Rudi Cahrudin nama Xena mengandung makna memberontak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Hakim Pengadilan Negeri Sumedang mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pemohon hendak mengganti nama anak pertama Pemohon yang bernama Xena Naufalyn Rafifah Pinem menjadi Xaquilla Zivalyn Pinem, dengan alasan karena anak pertama Pemohon tersebut sering menangis dan berperilaku hiper aktif, namun sebagaimana terungkap di persidangan bahwa kedua anak Pemohon dirawat dan tinggal dengan mantan suami Pemohon yang bernama Jaren Henry Pinem di Majalengka dan yang menyuruh untuk mengganti nama anak pertama Pemohon tersebut adalah saksi Rudi Cahrudin Gunawan yang dipersidangan diketahui tidak memiliki hubungan keluarga dan kekerabatan dengan Pemohon dan juga bukan merupakan suami sah / ayah dari anak tersebut. Dan dipersidangan

Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Smd Halaman 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mantan suami Pemohon tidak pernah hadir untuk memberikan keterangan untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut Hakim Pengadilan Negeri Sumedang mempertimbangkan bahwa dipersidangan Pemohon tidak mengajukan bukti yang dapat mendukung dalilnya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Hakim Pengadilan Negeri Sumedang berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonan, maka terhadap permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka sudah sepatutnya biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Undang – undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diperbarui menjadi Undang – undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **06 Oktober 2022** penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh **Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, dengan didampingi oleh **Iah Robiah**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Iah Robiah

Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.

Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Smd Halaman 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. -
- PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
- Sumpah	: Rp. 20.000
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-

J u m l a h

Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima
ribu rupiah)

Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Smd Halaman 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)